



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tais yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Susanti, bertempat tinggal di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa sebelum mendaftarkan perkara perdata, Pemohon terlebih dahulu berupaya memperoleh “Layanan Pembebasan Biaya Perkara” dari Pengadilan Negeri Tais, yang mana, Penelitian Pengadilan menunjukkan bahwa syarat - syarat yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, atas dasar kesesuaian itu, Ketua Pengadilan Negeri Tais mengeluarkan “Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Atas Nama Susanti” yang ditetapkan pada Tanggal 20 Juni 2024;

(2.2) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan Tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada Tanggal 21 Juni 2024 dengan Nomor Register 12/Pdt.P/2024/PN Tas, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon Jevi Arif pada tanggal 11 September 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu pertama Jeshi Alzicha, yang kedua Refan Juli Saputra dan yg ke 3 (tiga) Raisa Nabila Putri;
3. Bahwa Anak kedua Pemohon yang bernama Refan Juli Saputra lahir di Seluma pada tanggal 16 Mei 2018 dan telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma Nomor 1705-LT-20032020-0004 tanggal 23 Maret 2020;

4. Bahwa didalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma Nomor 1705-LT-20032020-0004 tanggal 23 Maret 2020 tersebut anak kedua Pemohon yang bernama Refan Juli Saputra tertulis lahir di Seluma pada tanggal 16 Juli 2018, sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis tanggal 16 Mei 2018;
5. Bahwa karena adanya kesalahan penulisan bulan lahir anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1705-LT-20032020-0004 tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kalahiran Pemohon Nomor 1705-LT-20032020-0004 tanggal 23 Maret 2020 yang tertulis di dalam Akta Kelahiran:
N a m a : Refan Juli Saputra
Tempat tanggal lahir : Seluma, 16 Juli 2018
Anak Kedua Laki- Laki dari suami Jevi Arif dengan istri Susanti;
Menjadi
N a m a : Refan Juli Saputra
Tempat tanggal lahir : Seluma, 16 Mei 2018
Anak Kedua Laki- Laki dari suami Jevi Arif dengan istri Susanti;
8. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 1705-LT-20032020-0004 tanggal 23 Maret 2020, dimaksud serta memerintahkan pula

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal – hal diatas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Nomor: 1705-LT-20032020-0004 tanggal 23 Maret 2020 dan memerintahkan pula kepada Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan akta Kelahiran Pemohon Nomor 1705-LT-20032020-0004 tanggal 23 Maret 2020, yaitu dari :

N a m a : Refan Juli Saputra

Tempat tanggal lahir : Seluma, 16 Juli 2018

Anak Kedua Laki- Laki dari suami Jevi Arif dengan istri Susanti;

Menjadi

N a m a : Refan Juli Saputra

Tempat tanggal lahir : Seluma, 16 Mei 2018

Anak Kedua Laki- Laki dari suami Jevi Arif dengan istri Susanti;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Negara atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

(2.3) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya karena terdapat kekeliruan substansial antara surat permohonan Pemohon dengan bukti surat yang akan diajukan;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal - hal yang akan diajukan dan mohon pencabutan;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tas



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan kesalahan redaksional bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran, yang mana tertulis 16 Juli 2018 seharusnya tertulis 16 Mei 2018;

(3.2) Menimbang bahwa pada persidangan Tanggal 26 Juni 2024, Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya karena terdapat kekeliruan substansial antara surat permohonan Pemohon dengan bukti surat yang akan diajukan;

(3.3) Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan pencabutan tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan perlu dicoret dari daftar register perkara;

(3.4) Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencoret permohonan Pemohon dari daftar register perkara, atau, melakukan tindakan hukum lain yang dipersamakan dengan pencoretan tersebut;

(3.5) Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak yakni Pemohon, dan juga, permohonan ini diajukan melalui mekanisme Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka segala biaya yang muncul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Negara, yang mana, biaya tersebut akan dibebankan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Tais;

(3.6) Menimbang bahwa jumlah biaya perkara akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan;

(3.7) Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Undang, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata Pemohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tas dicabut;

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera agar mencoret permohonan Pemohon dari daftar register perkara atau melakukan tindakan hukum lain yang dipersamakan dengan pencoretan tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Negara yang sampai saat ini sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu, Tanggal 26 Juni 2024, oleh Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sebagai Hakim Tunggal, penetapan telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

TTD

Fitriani, S.H.

Hakim,

TTD

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Perincian biaya yang dibebankan kepada Negara:

ATKRp 50.000,00

MeteraiRp 10.000,00

Jumlah.....Rp60.000,00

(enam puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)